



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 226/Pid.Sus/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	NUR FIALIS
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	11 Juli 1962
Umur	:	51
Jenis Kalamain	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	dusun simping RT.05 / 09 Kelurahan turirejo kecamatan lawang kab. malang
Agama	:	islam
Pekerjaan	:	cuci mobil
Pendidikan	:	SMP tidak tamat

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **BAMBANG SUHERWONO, SH.MH**, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Raya Ngebruk No. 5b Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang ; berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 15 April 2013 Nomor. 226/Pid.Sus/2013/PN.Kpj

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 10 Februari 2013, No. SP.Han / 10 /II / 2013 / Reskoba, sejak tanggal 10 Februari 2013 s/d tanggal 1 Maret 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Februari 2013, No. 46 / 0.5.43 / Euh.1 / 2 / 2013, sejak tanggal 2 Maret 2013 s/d tanggal 10 April 2013 ;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Maret 2013, No. print-88 / 0.5.43 / Euh.2 / 3 / 2013, sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 2 April 2013, No. 226/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 2 April 2013 s/d tanggal 1 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 23 April 2013, No. 226/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 2 Mei 2013 s/d tanggal 30 Juni 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 226/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tertanggal 2 April 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 1 April 2013 nomor : B-663 / 0.5.43 / Euh.2 / 03 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 226/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tertanggal 4 April 2013 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NUR FIALIS pada hari Sabtu, tanggal 09 Pebruari 2019 sekira jam 08.00 Wib, bertempat Dusun Simpang Rt.05/09 Kel. Turirejo Kec. Lawang Kab. Malang atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NUR FIALIS pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada awalnya terdakwa telah menghubungi saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Als GOPIN lewat HP dengan maksud terdakwa membeli shabu- shabu sekitar pertengahan bulan Januari 2013 sebanyak 3 kali sebesar Rp.400.000,- dan mendapatkan 4 poket shabu shabu yang dibungkus plastik transparan, kemudian terdakwa membeli lagi lagi shabu shabu sebesar Rp.400.000,- dan mendapatkan sebanyak 4 poket shabu shabu yang dibungkus plastik transparan dan semua shabu shabu tersebut langsung dikirim kerumah terdakwa, bahwa dari barang berupa shabu shabu tersebut oleh terdakwa diberikan kepada Saksi DIDIK DWI CAHYONO sebagai bonus karena telah mencarikan hutangan uang untuk terdakwa dan sebagian shabu shabu tersebut oleh terdakwa disimpan dirumah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa petugas dari Polres Malang telah mendapatkan informasi dari informan bahwa ada pemilik cucian mbbil yang bernama bu Nur yang diduga telah memiliki, menyimpan dan sering memakai serta mengedarkan Narkotika jenis sabu sabu, setelah itu petugas dari Pokes Malang melakukan penyelidikan dan setelah petugas merasa yakin ini rumah nya yang dimaksud dari informasi tersebut maka petugas langsung ke rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu dengan berat kotor 0,3 gram yang disimpan didalam tas milik terdakwa yang ditaruh didalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa langsung ditangkap dan pada saat bersamaan saksi DIDIK DWI CAHYONO datang maka saat itu juga saksi DIDIK DWI CAHYONO langsung digelegah badannya dan ditemukan barang bukti berupa sabu sabu yang simpan di saku jaket yang dipakai oleh saksi DIDIK DWI CAHYONO, setelah itu terdakwa di mterogasi oleh petugas dan telah membenarkan bahwa barang bukti shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti yang didapat dari saku saksi DIDIK DWI CAHYONO adalah berasal dari terdakwa.

Bahwa Barang bukti berupa bukti berupa sabu sabu, urine serta darah milik terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 1277/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Unit 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
= 1278/2011/KNF dan 1279/2011/KNF.-berupa urine dan darah tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa NUR FIALIS pada hari Sebtu, tanggal 09 Pebruari 2019 sekirajam 08.00 Wib, bertempat Dusun Simpung Rt.05/09 Kel. Turirejo Kee. Lawang Kab. Malang atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, telah tan pa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NUR FIALIS pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada awalnya terdakwa telah menghubungi saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Als GOPIN lewat HP dengan maksud terdakwa membeli shabu- shabu sekitar bulan pertengahan bulan Januari 2013 sebanyak 3 kali sebesar Rp.400.000,- dan mendapatkan 4 poket shabu shabu yang dibungkus plastik transparan, kemudian terdakwa membeli lagi lagi shabu shabu sebesar Rp.400.000,- dan mendapatkan sebanyak 4 poket shabu shabu yang dibungkus plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dan semua shabu shabu tersebut langsung dikirim kerumah terdakwa, bahwa dari barang berupa shabu shabu tersebut oleh terdakwa diberikan kepada Saksi DIDIK DWI CAHYONO sebagai bonus karena telah mencarikan hutangan uang untuk terdakwa dan sebagian shabu shabu tersebut oleh terdakwa disimpan dirumah terdakwa.

Bahwa petugas dari Pokes Malang telah mendapatkan informasi dari informan bahwa ada pemilik cucian mobil yang bernama bu Nur yang diduga telah memiliki, menyimpan dan sering memakai serta mengedarkan Narkotika jenis sabu sabu, setelah itu petugas dari Polres Malang melakukan penyelidikan dan setelah petugas merasa yakin ini rumah nya yang dimaksud dari informasi tersebut maka petugas langsung ke rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu yang disimpan- didalam tas milik terdakwa yang ditaruh didalam kamar terdakwa setelah itu terdakwa langsung ditangkap dan pada saat bersamaan saksi DIDIK DWI CAHYONO datang maka saat itu juga saksi DIDIK DWI CAHYONO langsung digeledah badannya dan ditemukan barang bukti berupa sabu sabu yang disimpan di saku jaket yang dipakai oleh saksi DIDIK DWI CAHYONO, setelah itu terdakwa diinterogasi oleh petugas dan telah membenarkan bahwa barang bukti shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti yang didapat dari saku saksi DIDIK DWI CAHYONO adalah berasal dari terdakwa.

Bahwa Barang bukti berupa bukti berupa sabu sabu, urine serta darah milik terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 1026/KNF/2013, tanggal 19 Pebruari 2013, dengan barang bukti:1277/2011/KNF .-berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Unit 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
= 1278/2011/KNF dan 1279/2011/KNF.-berupa urine dan darah tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip transparan, 1 buah dompet warna hitam, 1 buah HP merk cros warna putih dengan sim card pro XL nomor telepon 081937940954 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi DIDIK DWI CAHYO,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi adalah anak buah terdakwa karena saksi bekerja di terdakwa sebagai tukang cuci mobil ;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Sabtu, tanggal 9 Pebruari 2013 sekitar jam 08.00 wib dirumah terdakwa di Dusun Simpang Kel. Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa awalnya saksi datang kerumah terdakwa untuk mengambil alat cucian, dirumah terdakwa sudah banyak polisi yang menangkap terdakwa karena perkara sabu-sabu, pada saat saksi datang kemudian saksi digelegah badan saya dan pada saat itu saksi sedang membawa sabu-sabu didalam pipet kaca yang saya bungkus kertas tisu yang saya simpan didalam saku jaket yang saya pakai ;
- Bahwa saksi mendapat sabu-sabu dari terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruari 2013 sekira jam 09.00 wib ditempat cucian mobil dan sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa waktu terdakwa memberi sabu-sabu terdakwa bilang " Wi ini barangnya buat sandingan kerjo, Iki lo le digawe cek sehat nek kerjo" saya jawab Nggeh bu" ;
- Bahwa saksi diberi sabu-sabu selama tiga bulan tetapi tidak setiap hari sekitar 3 kali ;
- Bahwa saksi di beri sabu-sabu sedikit oleh terdakwa secara cuma-cuma ;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu-sabu dari Muhamad Zaenal Arifin als. Gopin ;
- Bahwa sabu-sabu yang saya terima dari terdakwa sudah saya pakai, sedangkan yang ketiga sebagian sudah saya hisap dan sisanya didalam pipet kaca disita polisi pada saat saksi tangkap polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Keterangan saksi dibenarkan terdakwa ;

SAKSI 2

Saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN als.GOPIN,

- Bahwa saksi tidak menjual sabu-sabu kepada terdakwa, saksi hanya disuruh mengantarkan saja oleh Gopan sebanyak 3 kali ;
- Bahwa saksi mengantar sabu-sabu yang pertama pada bulan Januari 2013, yang kedua seminggu yang lalu sebelum ditangkap, sedangkan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekitar jam 16.30 wib di pinggir jalan raya Simpang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantar sabu-sabu yang pertama sebanyak 4 poket, yang kedua 4 poket sedangkan yang ke tiga 8 poket ;
 - Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 09 Pebrauri 2013 sekira jam 16.30 wib di pinggir jalan raya Simpang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
 - Bahwa setiap mengantarkan sabu-sabu mendapatkan upah Rp.100.000,- ;
 - Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu dari Muhamad Arfan alias Gopan, kemudian saksi ditelepon terdakwa disuruh mengantarkan sabu-sabu ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Keterangan saksi dibenarkan terdakwa ;

SAKSI 3

Saksi ERIK ARIANTO,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Pebruari 2013 sekira jam 08.00 wib dirumahnya di Dusun Simpang Rt.05 Rw.09 Kel. Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi melakukan bersama 1 team terdiri 6 orang ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika pemilik cucian mobil di Dsn. Simpang Kel. Turirejo Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang sering memakai dan mengedarkan sabu-sabu dan sebelumnya saksi menangkap Wawan ada nama terdakwa disebut sebagai pemakai ;
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa saksi mendapatkan satu poket berisi kristal putih, 1 dompet warna hitam dan 1 unit HP merk cros warna putih beserta sim card nomor 081937940954 ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sendirian, tidak berapa lama datang Didik dengan membawa pipet ada sabunya ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Mohamad Zaenal Arifin als. Gopin ;
- Bahwa saksi mendapat informasi rumah terdakwa sering dibuat pesta sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

SAKSI 4

Saksi LUTFI FERRY,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Pebruari 2013 sekira jam 08.00 wib dirumahnya di Dusun Simpang Rt.05 Rw.09 Kel. Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi melakukan bersama 1 team terdiri 6 orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika pemilik cucian mobil di Dsn. Simpang Kel. Turirejo Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang sering memakai dan mengedarkan sabu-sabu dan sebelumnya saksi menangkap Wawan ada nama terdakwa disebut sebagai pemakai ;
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa saksi mendapatkan satu poket berisi kristal putih, 1 dompet warna hitam dan 1 unit HP merk cros warna putih beserta sim card nomor 081937940954 ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sendirian, tidak berapa lama datang Didik dengan membawa pipet ada sabunya ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Mohamad Zaenal Arifin als. Gopin ;
- Bahwa saksi mendapat informasi rumah terdakwa sering dibuat pesta sabu-sabu ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekitar 08.00 wib dirumah terdakwa di Dusun Simpang Desa Turi Rejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyimpan sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Mohamad Zaenal Arifin alias Gopin ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Gopin sebanyak 2 kali, yang pertama tanggal 1 Pebruari 2013 diberi saja, yang kedua membeli tanggal 4 Pebruari 2013, yang ketiga tanggal 27 Pebruari 2013 ;
- Bahwa yang mengantarkan sabu-sabu adalah Gopin ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu 2 poket dengan harga Rp.400.000,- ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu untuk saya berikan kepada Didik Dwi Cahyono ;
- Bahwa terdakwa memberi sabu-sabu kepada Didik sudah berjalan 3 bulan tetapi tidak setiap hari terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Didik ditempat pencucian mobil milik saya;
- Bahwa terdakwa pernah mengkomsumsi sabu-sabu sejak 3 bulan yang lalu tetapi tidak setiap hari ;
- Bahwa pembelian sabu-sabu yang pertama uangnya saya transfer ke rekening Mahfud mashudi dan yang kedua saya serahkan kepada Gopin ;
- Bahwa pada saat ditangkap sabu-sabu saya simpan didalam dompet ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberi sabu-sabu kepada Didik Dwi Cahyono karena Didik telah membantu saya mencarikan pinjaman uang ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR FIALIS bersalah melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR FIALIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan, Dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar ;
3. Barang bukti berupa : 1 paket narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip transparan, 1 buah dompet warna hitam, 1 buah HP merk cros warna putih dengan sim card Pro XL nomor telepon 081937940954 dirampas dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan , hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;/LUTFI FERRY yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1 Unsur Barang Siapa ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa, bahwa rumusan kata barang siapa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian barang siapa yaitu setiap orang yang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, bahwa didalam persidangan terdakwa telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya dimana terdakwa NUR FIALIS telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, dimana terdakwa telah mampu bertanggung jawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan saksi telah menunjuk terdakwa NUR FIALIS sebagai subyek hukum, telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2

Unsur telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 2. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu bahwa seseorang tidak mempunyai hak bagi dirinya dan dilarang oleh Undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum, sehingga untuk dapat mempunyai hak bagi dirinya seseorang harus berdasarkan alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau aturan hukum, untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri terdakwa, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tersendiri, bahwa benar terdakwa telah tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai jenis sabu-sabu yang disimpan didompet milik terdakwa sebanyak 1 poket yang berasal membeli dari saksi Muhamad Zaenal Arifin als. Gopin dan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1026/KNF/2013, tanggal 19 Pebruari 2013, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya, sanggup tidak akan mengulangi dan ingin bertaubat ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa mempunyai beban untuk menafkahi keluarga dan merawat anak terdakwa yang sakit cacat ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip transparan, 1 buah dompet warna hitam, 1 buah HP merk cros warna putih dengan sim card pro XL nomor telepon 081937940954 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NUR FIALIS yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 paket narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip transparan, 1 buah dompet warna hitam, 1 buah HP merk Cros warna putih dengan sim card pro xl nomor telepon 081937940954, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, oleh kami **R I Y O N O, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** dan **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **R I Y O N O, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** dan **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **KUSWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **Drs.NUR ALI SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri

Terdakwa **NUR FIALIS.**

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

RIYONO, SH.MH

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

Panitera pengganti

KUSWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)